



## Edukasi Hak Perempuan Dan Persamaan Gender Dalam Hukum Di Angkatan Muda Ranting Solagrata Ambon

Yonna Beatrix Salamor <sup>1\*</sup>, Anna Maria Salamor <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : \* yonnahukum@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 12/02/2021

Direvisi: 23/02/2021

Dipublikasi: 26/02/2021

### Info Artikel

#### Keywords:

Women's right; Gender; Ambon

#### Kata Kunci:

Hak Perempuan; Gender; Ambon

### Abstract

**Introduction:** The study of women has been widely carried out in various disciplines from a biological, historical, and cultural perspective. This study of women began to emerge after the awareness of society, especially women, about their different views, status and roles compared to men. The fact that there are differences between women and men from various aspects has prompted activists to fight for change and efforts to eliminate the views that cause these differences, so that the differences between women and men are only due to biological differences.

**Purposes of the Research:** The purpose of this article is to provide an overview of the view of women's rights in a small society and the emergence of gender inequality which can be one of the triggers for domestic violence (KDRT) in women.

**Methods:** Community service activities carried out in the Solagrata Youth Force are a community service activity carried out in several stages, namely Identifying problems faced by cadres of AM GPM Subdistrict Solagrata, providing education about women's rights and gender equality for AM GPM Ranting Solagrata cadres . From the stages carried out, the method used in community service activities at AM GPM Ranting Solagrata is an educational method through legal counseling on women's rights and gender equality for AM GPM Ranting Solagrata cadres.

**Results / Findings / Novelty of the Research:** After conducting identification based on data obtained from coordination with the executives of the Solagrata Subdistrict AM GPM, a community service activity was planned for January 30, 2021. After conducting educational activities on women's rights and gender equality through counseling given to all cadres of the Solagrata GPM Youth Force There are several facts that are quite surprising, including a lack of knowledge about the right to get the highest education without exception, so that it creates the mindset of both parents and members themselves who think it is important that women have graduated from high school in order to help the family economy by working and ignore the desire to continue education to a higher stage. Second, female cadre members often experience domestic violence as a result of marriage at a young age.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Studi tentang perempuan telah banyak dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu baik dari perspektif biologis, sejarah, maupun kebudayaan. Studi terhadap perempuan ini mulai muncul setelah adanya kesadaran masyarakat khususnya kaum perempuan mengenai perbedaan pandangan, status, dan peran mereka dibandingkan dengan laki-laki. Kenyataan akan adanya perbedaan antara perempuan dan

---

laki-laki dari berbagai aspek itu, telah mendorong para aktivis untuk berjuang bagi perubahan dan upaya untuk menghilangkan pandangan yang mengakibatkan perbedaan itu, sehingga perbedaan antara perempuan dan laki-laki hanya karena perbedaan biologis saja.

**Tujuan Pengabdian:** tujuan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pandangan hak-hak perempuan dalam kehidupan masyarakat yang kecil dan munculnya ketidaksamaan gender yang dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perempuan

**Metode Pengabdian:** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Angkatan Muda Ranting Solagrata merupakan sebuah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu Melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh kader-kader AM GPM Ranting Solagrata, Memberikan edukasi tentang hak perempuan dan persamaan gender bagi kader AM GPM Ranting Solagrata. Dari tahapan-tahapan yang dilakukan, maka metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di AM GPM Ranting Solagrata adalah metode edukasi melalui penyuluhan hukum tentang hak perempuan dan persamaan gender bagi kader AM GPM Ranting Solagrata.

**Hasil/Temuan Pengabdian:** Setelah melakukan identifikasi awal berdasarkan data yang diperoleh dari koordinasi bersama pengurus AM GPM Ranting Solagrata, maka direncanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada tanggal 30 Januari 2021. Setelah dilakukan kegiatan edukasi tentang hak perempuan dan persamaan gender melalui penyuluhan yang diberikan kepada seluruh kader Angkatan Muda GPM Ranting Solagrata, ditemukan beberapa fakta yang cukup mencengangkan, antara lain kurangnya pengetahuan tentang hak untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya tanpa pengecualian sehingga membuat mindset baik orang tua maupun para anggota itu sendiri yang beranggapan perempuan yang penting sudah lulus SMA agar dapat membantu perekonomian keluarga dengan bekerja dan mengabaikan keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih tinggi. Kedua, sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anggota kader perempuan sebagai akibat pernikahan yang dalam usia yang masih muda.

---

## 1. Pendahuluan

Hukum yang adil akan memperlakukan semua orang secara sama, meskipun faktanya tidak selalu demikian. Hukum yang bias laki-laki sudah pasti tidak akan menguntungkan perempuan, karena perempuan itu sudah biasa terpinggirkan, terbiasa didiskriminasi<sup>1</sup> dalam waktu yang sangat lama. Hukum yang bias laki-laki meskipun terkesan netral tetap akan memperlakukan perempuan secara berbeda. Beban itu semakin berat karena konstruksi masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor budaya, adat-istiadat, dan agama seperti mewajarkan terhadap keterpinggiran perempuan. Perempuan tidak pernah terlibat dalam proses penentuan atau perumusan hukum, namun hasil akhirnya sangat berdampak kepada mereka. Perempuan tiba-tiba harus menyerahkan diri mereka

---

<sup>1</sup> Imam Subandi, *Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengatasi Ketidakadilan Gender*, (Depok: Pustaka Milenia, 2020), h. 19

agar diatur dan ditentukan oleh laki-laki. Dengan fakta seperti ini, maka jangan berharap hukum yang ada bisa menjadi hukum yang adil dan berpihak terhadap perempuan.

Studi tentang perempuan telah banyak dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu baik dari perspektif biologis, sejarah, maupun kebudayaan. Studi terhadap perempuan ini mulai muncul setelah adanya kesadaran masyarakat khususnya kaum perempuan mengenai perbedaan pandangan, status, dan peran mereka dibandingkan dengan laki-laki. Kenyataan akan adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki dari berbagai aspek itu, telah mendorong para aktivis untuk berjuang bagi perubahan dan upaya untuk menghilangkan pandangan yang mengakibatkan perbedaan itu, sehingga perbedaan antara perempuan dan laki-laki hanya karena perbedaan biologis saja.

Adanya kesadaran untuk memperjuangkan status perempuan telah lama dilakukan untuk mengetahui potensi-potensi dan hambatan-hambatan yang dimiliki, bagi suatu proses pembangunan yang berkeadilan dimana laki-laki dan perempuan mesti menempati posisi yang sama sebagai objek maupun sebagai subjek pembangunan. Namun sampai saat ini masih terdapat sikap mendua tentang perempuan. Di satu pihak terdapat sikap yang mendukung nilai-nilai budaya tertentu yang menempatkan perempuan hanya terbatas sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga semata,<sup>2</sup> yang didukung dengan anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perempuan sebagai urusan perempuan semata. Sikap ini tercermin dalam kenyataan yang diangkat pada diskusi-diskusi atau seminar-seminar yang berkaitan dengan kegiatan perempuan. Pada pihak lain, perempuan memiliki potensi yang sama kuat dengan laki-laki, perempuan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan pada ranah publik maupun di berbagai bidang kehidupan manusia. Dengan potensi dan peluang yang dimiliki perempuan, maka perempuan telah mendapat kesempatan yang optimal untuk mengembangkan bakatnya, menerapkan pengetahuan dan kemampuannya bahkan memiliki kemampuan untuk tampil sebagai pemimpin dalam masyarakat dimana didalamnya laki-laki berada.

Pandangan kedua menempatkan banyak perempuan meniti karier sebagai pemimpin negara (sebagai kepala negara) dan pada struktur-struktur politik dan pemerintahan yang lain sampai pada tingkat yang lebih rendah. Banyak perempuan yang menduduki jabatan-jabatan dalam organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan sebagainya; telah menunjukkan peran pada tingkat lokal, nasional, regional maupun pada tingkat dunia. Prestasi yang dimiliki perempuan pada berbagai sektor menunjukkan bahwa pada saat ini pandangan yang kedua tentang perempuan telah lebih dominan dari pandangan pertama.

Hak tentang perempuan telah diatur pada The Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yang pada dasarnya mengatur khusus tentang hak-hak perempuan. Adapun hak perempuan antara lain hak dalam ketenagakerjaan, hak dalam bidang kesehatan, hak yang sama dalam pendidikan, hak dalam perkawinan dan keluarga, serta hak dalam kehidupan publik dan politik.<sup>3</sup> Walaupun hak tentang perempuan telah diatur dalam instrument hukum internasional, pandangan masyarakat tentang seorang perempuan tetap menempatkan kodratnya<sup>4</sup> yang lebih diutamakan.

Berdasarkan uraian singkat yang dilakukan maka yang menjadi judul dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan yaitu Edukasi Hak Perempuan dan Persamaan Gender Dalam Hukum di Angkatan Muda Ranting Solagrata. Adapun masalah yang menjadi latar belakang

---

<sup>2</sup> Johan Nina, *Perempuan Naulu: Tradisionalisme dan Kultur Patriarki*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 5

<sup>3</sup> Yonna Beatrix Salamor, dkk., "Membangun Kesadaran Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Negeri Seilale", *Community Development Journal* 1, no. 2 (2020): 70-73, <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i2.705>, h. 71

<sup>4</sup> Deassy J.A. Hehanussa, dkk., "Membangun Kesadaran Hukum Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Sabdamas Journal* 1, no. 1 (2019): 292-297, <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/sabdamas/article/view/1019/518>, h. 293

dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah apakah hak-hak perempuan dan persamaan gender dalam organisasi Angkatan Muda Ranting Solagratia telah terpenuhi dengan baik.

## 2. Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Angkatan Muda Ranting Solagratia merupakan sebuah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. Melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh kader-kader AM GPM Ranting Solagratia.
- b. Memberikan edukasi tentang hak perempuan dan persamaan gender bagi kader AM GPM Ranting Solagratia.

Dari tahapan-tahapan yang dilakukan, maka metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di AM GPM Ranting Solagratia adalah metode edukasi melalui penyuluhan hukum tentang hak perempuan dan persamaan gender bagi kader AM GPM Ranting Solagratia.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Fenomena Perempuan dan Persamaan Gender

Berbagai tindakan terhadap perempuan yang menunjuk pada adanya diskriminasi yang sangat tajam dan pola hubungan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan selalu berada pada posisi lemah dan seakan tidak berdaya sedangkan laki-laki berada pada kedudukan yang kuat, dihargai, dan berkuasa. Beberapa kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi tersebut antara lain upah buruh perempuan yang rendah bila dibandingkan dengan laki-laki, tindakan-tindakan yang tidak berperikemanusiaan keada perempuan pembantu rumah tangga, perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan berbagai peristiwa lainnya yang menunjukkan adanya diskriminasi.

Bila dipertanyakan, mengapa sampai ada pandangan yang begitu keras tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam kedudukan yang tidak sama Maka dapat dilihat marginalisasi perempuan yang menjadikan perempuan-perempuan sebagai the second sex atau warga kelas dua,<sup>5</sup> yang keberadaannya tidak begitu diperhitungkan. Dikotomi alam dan budaya telah digunakan untuk menunjukkan pemisahan dan stratifikasi diantara dua jenis kelamin ini, yang satu mewakili status lebih rendah dari yang lain. Perempuan yang mewakili sifat alam (nature) harus ditundukkan agar mereka lebih berbudaya (culture). Usaha 'membudayakan' tersebut telah menyebabkan terjadinya proses produksi dan reproduksi ketimpangan hubungan antara perempuan dan laki-laki.

Perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki terjadi melalui proses yang sangat panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan dan konstruksi sosial, kultural dan keagamaan bahkan melalui kekuasaan negara. Oleh karena proses yang panjang, maka lama kelamaan perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki menjadi seolah-olah ketentuan Tuhan atau kodrat yang tidak dapat diubah lagi. Demikian pula sebaliknya, sosialisasi konstruksi sosial tentang gender secara evolusi pada akhirnya mempengaruhi perkembangan fisik dan biologis masing-masing jenis kelamin. Seperti misalnya, gender laki-laki harus kuat dan agresif, sehingga dengan konstruksi sosial semacam itu menjadikan laki-laki terlatih dan termotivasi mempertahankan sifat tersebut dan akhirnya laki-laki menjadi lebih kuat dan lebih besar.

Bentuk ketidakadilan gender yang berupa proses marginalisasi perempuan adalah suatu proses pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu dalam hal ini perempuan disebabkan oleh

---

<sup>5</sup> Johan Nina, Op.cit. h. 13

perbedaan gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu, serta mekanisme proses marginalisasi perempuan karena perbedaan gender. Dari aspek sumber misalnya, marginalisasi atau pemiskinan perempuan dapat bersumber dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, tradisi atau kebiasaan, bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

Masalah ketidakadilan terhadap perempuan merupakan pendekatan gender dan development tidak terletak pada kaum perempuan, melainkan pada ideologi yang dianut oleh laki-laki maupun perempuan yang sangat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yakni bias gender dalam pembangunan. Akibatnya banyak program pembangunan telah mempunyai dampak yang berbeda baik laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender disebabkan oleh keyakinan gender yang mengakar seperti: tradisi masyarakat, keyakinan agama, serta perencanaan pembangunan. Bias gender ini menyebabkan tanpa sengaja perempuan telah menjadi korban dan umumnya tidak disadari oleh pelakunya.

### 3.2 Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Solagratia merupakan sebuah organisasi kepemudaan gereja yang berada dalam naungan Gereja Protestan Maluku. Berlokasi di kelurahan Batu Gajah Kelurahan Urimesing Kota Ambon, dengan komposisi kepengurusan yang dipimpin oleh sdr. Frangky Tutupary, SH selaku Ketua dan sdr. Magret Solissa, S.Pi., M.Si selaku Sekretaris. AM GPM Ranting Solagratia memiliki jumlah anggota aktif sebanyak 25 orang dan jumlah keseluruhan anggota 45 orang.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada Angkatan Muda (AM) Gereja Protestan Maluku Ranting Solagratia Batu Gajah Ambon, dilaksanakan atas undangan dari pengurus AM GPM Ranting Solagratia. Setelah melakukan koordinasi antara pengurus AM GPM Ranting Solagratia, kemudian dilakukan identifikasi permasalahan yang sering dihadapi oleh para kader AM GPM Ranting Solagratia. Berdasarkan hasil identifikasi awal, ada beberapa hal menarik yang didapat, antara lain:

- 3.2.1 jumlah anggota laki-laki lebih banyak dari jumlah anggota perempuan dengan komposisi 17 orang laki-laki dan 8 orang perempuan, dengan usia antara 16 tahun hingga 39 tahun.
- 3.2.2 Dari 8 orang perempuan tersebut, pendidikan terakhir 1 orang lulusan strata-2, 2 orang sementara studi strata 1, dan 5 orang tamat SMA. Disamping itu juga, untuk anggota laki-laki, 8 orang lulusan strata 1, dan 7 orang tamat SMA.
- 3.2.3 Untuk anggota perempuan tamatan SMA, rata-rata telah berkeluarga dengan status pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan untuk anggota laki-laki tamatan SMA, hingga kini masih berstatus pekerja serabutan.
- 3.2.4 Sebagian besar anggota kader AM GPM Solagratia, merupakan pendatang yang domisili awalnya berasal dari berbagai negeri di Pulau seram, Pulau Lease, serta kepulauan Kei, yang mana latarbelakang keluarganya berada dalam golongan menengah kebawah.

Setelah melakukan identifikasi awal berdasarkan data yang diperoleh dari koordinasi bersama pengurus AM GPM Ranting Solagratia, maka direncanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada tanggal 30 Januari 2021. Setelah dilakukan kegiatan edukasi tentang hak perempuan dan persamaan gender melalui penyuluhan yang diberikan kepada seluruh kader Angkatan Muda GPM Ranting Solagratia, ditemukan beberapa fakta yang cukup mencengangkan, antara lain kurangnya pengetahuan tentang hak untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya tanpa pengecualian sehingga membuat mindset baik orang tua maupun para anggota itu sendiri yang beranggapan perempuan yang penting sudah lulus SMA agar dapat membantu perekonomian keluarga dengan bekerja dan mengabaikan keinginan untuk melanjutkan

pendidikan ke tahap yang lebih tinggi. Kedua, sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anggota kader perempuan sebagai akibat pernikahan yang dalam usia yang masih muda.



Gambar 1.  
Peserta kegiatan PKM



Gambar 2.  
Arahan dr ketua AM sekaligus membuka kegiatan PKM

#### 4 Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pengurus Angkatan Muda GPM Ranting Solagrata bersama dosen pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura bagi kader-kadernya, dilakukan dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan para anggotanya. Masalah-masalah itu antara lain kurangnya pengetahuan tentang mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Masalah-masalah itu muncul disebabkan oleh berbagai faktor antara lain pandangan orang tua tentang anak perempuan cukup mendapat pendidikan hingga tingkat SMA dan setelah itu harus bekerja membantu perekonomian keluarga, perempuan/istri harus taat dan patuh pada setiap perkataan suami.

### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)**

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang telah mengizinkan kami untuk berbagi ilmu dengan rekan-rekan dari Angkatan Muda GPM Ranting Solagratia Batu Gajah. Selain itu, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para Pengurus Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Solagratia Batu Gajah, karena telah mengundang kami untuk berbagi pengetahuan hukum dengan rekan-rekan AM GPM Ranting Solagratia.

### **Referensi**

- Imam Subandi, *Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengatasi Ketidakadilan Gender*, Depok: Pustaka Milenia, 2020.
- Johan Nina, *Perempuan Naulu: Tradisionalisme dan Kultur Patriarki*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Deassy J.A. Hehanussa, dkk., "Membangun Kesadaran Hukum Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Sabdamas Journal* 1, no. 1 (2019): 292-297, <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/sabdamas/article/view/1019/518>,
- Yonna Beatrix Salamor, dkk., "Membangun Kesadaran Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Negeri Seilale", *Community Development Journal* 1, no. 2 (2020): 70-73, <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i2.705>,